

Pidsus Kejari sita Dokumen dan Uang di Kantor Dikdas HSU



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/23/pidsus-kejari-sita-dokumen-dan-uang-di-kantor-dikdas-hsu/>

Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Pidsus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (22/12) kemarin, di Amuntai mengeledah ruangan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Biddas) Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten setempat. Pengeledahan dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari HSU, M Fadly Arby SH bersama tim dari Intel dan Datun. Pengeledahan di Bidang Pembinaan SD Disdik HSU ini terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi atau mark up pada kegiatan rehabilitasi pembangunan fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 pada sejumlah proyek SD.

Ketua tim penyidik, dalam hal ini Kasi Datun Kejari HSU, Tri Taruna F, saat dikonfirmasi, Kamis (23/12/21) siang, menyampaikan pengeledahan Kantor Disdik setempat dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk proses lebih lanjut.

Kasi Datun merincikan, terdapat sejumlah dokumen yang disita guna dijadikan barang bukti terkait DAK tahun 2020 tersebut. Ada juga sejumlah uang, tapi belum terhitung berapa nilainya, kemudian sebuah PC atau alat elektronik dan lima flashdisk.

Barang bukti tersebut ditemukan dalam ruangan Kabid Pembinaan Sekolah Dasar berinisial HD, pada sebuah di laci dan brankas, termasuk di dalam tas bersangkutan.

“Ada 13 item yang ditemukan oleh penyidik di Dinas Pendidikan HSU,” terangnya.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri HSU melakukan penyidikan pada Dinas Pendidikan setempat melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Pihaknya melalui tim, telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 16 saksi dan satu saksi ahli, terkait dugaan korupsi pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pembangunan di bidang Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 dengan nilai anggaran Rp8,3 miliar di Kabupaten HSU. Pemeriksaan ini langsung ditangani Kasi Datun Kejari HSU, Tri Taruna Fahriadi SH sebagai ketua tim penyidikan.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/10/31/sekda-selama-tidak-ada-niat-korupsi-jangan-takut-gunakan-dana-desa/>, *Pidsus Kejari sita Dokumen dan Uang di Kantor Dikdas HSU*, 23 Desember 2021.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45764-kejaksaan-geledah-kantor-disdik-hsu.html>, *Kejaksaan Geledah Kantor Disdik HSU*, 23 Desember 2021.

Catatan Berita:

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

□ Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

□ **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

□ **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.